

Penyelesaian Sengketa di Masyarakat: Analisis Sosiolegal terhadap Peran Negosiasi dan Mediasi dalam Mewujudkan Keadilan dan Ketertiban Sosial

Apriani Asnaye¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Corresponding Author's e-mail : 25203011087@student.uin-suka.ac.id

e-ISSN: 2985-7996

Article History:

Received: 12-08-2024

Accepted: 27-08-2024

© 2024, The Author(s)

Abstrak : Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari adanya perbedaan kepentingan, nilai, dan persepsi antar individu maupun kelompok. Dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu mengandalkan mekanisme hukum formal untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga memanfaatkan mekanisme non-litigasi yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat melalui pendekatan sosiolegal. Pendekatan sosiolegal digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya hukum, struktur sosial, serta relasi kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan kajian yang umumnya menempatkan negosiasi dan mediasi sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa semata, artikel ini menganalisis kedua mekanisme tersebut sebagai praktik sosial yang berfungsi menjaga harmoni sosial sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan sosiolegal melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur mengenai penyelesaian sengketa, teori hukum dan masyarakat, serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Hasil kajian menunjukkan bahwa negosiasi dan mediasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial karena mampu menyelesaikan konflik secara partisipatif, fleksibel, dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Kedua mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pemeliharaan hubungan sosial dan pencegahan konflik yang berkelanjutan. Dalam perspektif sosiolegal, efektivitas negosiasi dan mediasi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, tingkat kepercayaan antar pihak, serta keberadaan norma sosial yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme negosiasi dan mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa berbasis masyarakat menjadi penting untuk mewujudkan keadilan substantif, memperluas akses terhadap keadilan, dan menjaga ketertiban sosial secara berkelanjutan.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, sosiolegal, negosiasi, mediasi, keadilan sosial, ketertiban sosial.



PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian inheren dari kehidupan sosial yang tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, kebutuhan, serta persepsi antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik tidak selalu dipandang sebagai fenomena negatif, melainkan sebagai konsekuensi logis dari interaksi sosial yang dapat mendorong perubahan dan penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, konflik yang tidak dikelola secara efektif berpotensi berkembang menjadi sengketa yang mengganggu stabilitas, ketertiban, dan keharmonisan sosial (Fitri, 2024).

Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) sekaligus sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Keberadaan hukum diharapkan mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa tidak semua sengketa diselesaikan melalui mekanisme hukum formal di pengadilan. Proses litigasi sering dipandang memerlukan waktu yang relatif panjang, biaya yang tidak sedikit, serta prosedur yang kompleks dan formalistik, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Rochmani, Faozi, & Megawati, 2020). Kondisi tersebut pada akhirnya turut berkontribusi terhadap meningkatnya beban perkara di pengadilan dan terbatasnya akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*).

Sebagai respons atas berbagai keterbatasan tersebut, berkembang berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), khususnya negosiasi dan mediasi. Kedua mekanisme ini dinilai lebih fleksibel, efisien, serta mampu mempertahankan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Negosiasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara langsung berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama-sama (Hamid, 2025). Melalui pendekatan yang dialogis dan partisipatif, mediasi memungkinkan terciptanya penyelesaian yang bersifat *win-win solution* sehingga tidak menimbulkan pihak yang merasa dikalahkan (Indriati, n.d.).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, keberadaan negosiasi dan mediasi memiliki relevansi yang kuat dengan budaya hukum lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat. Berbagai komunitas masyarakat, baik di pedesaan maupun dalam lingkungan adat, telah lama menggunakan mekanisme dialog dan perundingan sebagai sarana penyelesaian konflik. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu bergantung pada instrumen hukum formal, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Febriyanti & Ningasih, 2024).

Pendekatan sosiolegal memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami fenomena tersebut. Dalam perspektif sosiolegal, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup (*living law*) dan berinteraksi dengan budaya, struktur sosial, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat (Ehrlich, 1936; Friedman, 1975). Oleh karena itu, efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari kepatuhannya terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sosial, menjaga hubungan antarindividu, serta mewujudkan keadilan substantif.

Meskipun penelitian mengenai penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif, prosedural, atau efektivitas mediasi sebagai bagian dari *Alternative Dispute*

Resolution. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan negosiasi dan mediasi sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Namun, masih relatif terbatas kajian yang menganalisis negosiasi dan mediasi sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat serta menghubungkannya dengan upaya mewujudkan keadilan substantif dan ketertiban sosial melalui perspektif sosiolegal.

Selain itu, berbagai penelitian terdahulu cenderung menekankan keberhasilan penyelesaian sengketa dari aspek tercapainya kesepakatan para pihak, sementara dimensi sosial yang melatarbelakangi proses penyelesaian sengketa, seperti budaya hukum, relasi kekuasaan, tingkat kepercayaan sosial, dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat, masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas negosiasi dan mediasi dalam praktik.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan negosiasi dan mediasi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang berperan dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat kohesi masyarakat, dan mewujudkan keadilan substantif. Dengan menggunakan pendekatan sosiolegal, artikel ini berupaya menjelaskan hubungan antara hukum dan realitas sosial dalam praktik penyelesaian sengketa di masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis terhadap pengembangan studi penyelesaian sengketa berbasis masyarakat di Indonesia.

Berangkat dari uraian tersebut, kajian mengenai peran negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Analisis sosiolegal diperlukan guna memahami bagaimana kedua mekanisme tersebut bekerja dalam praktik, bagaimana pengaruh faktor sosial terhadap efektivitasnya, serta sejauh mana negosiasi dan mediasi mampu berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosiolegal (*socio-legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis peran negosiasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Pendekatan sosiolegal digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya hukum, nilai-nilai masyarakat, dan relasi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, dan kajian sosiolegal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tersebut.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep mengenai negosiasi dan mediasi, kemudian menghubungkannya dengan perspektif sosiolegal untuk memahami peran kedua mekanisme tersebut dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial di masyarakat. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas negosiasi dan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Sosiolegal

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu fungsi utama hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, maupun kebutuhan antarindividu dan kelompok. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, sengketa menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari karena setiap individu memiliki latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga hubungan sosial dan menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat (Friedman, 1975).

Dalam kajian hukum konvensional, penyelesaian sengketa umumnya dipahami sebagai proses penegakan hukum melalui lembaga formal yang berwenang. Perspektif ini menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat dan menyediakan prosedur untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap norma tersebut. Namun, pendekatan semata-mata normatif sering kali tidak mampu menjelaskan mengapa masyarakat dalam situasi tertentu lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui cara-cara informal dibandingkan melalui mekanisme hukum formal. Padahal dalam praktiknya, banyak konflik yang berhasil diselesaikan tanpa melibatkan lembaga peradilan negara.

Pendekatan sosiolegal hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam perspektif sosiolegal, hukum dipandang tidak hanya sebagai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) (Friedman, 1975). Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan formal, tetapi juga dari tingkat penerimaan, kepatuhan, dan keberfungsian hukum dalam realitas sosial.

Konsep *living law* yang diperkenalkan oleh Ehrlich (1936) menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dibandingkan hukum negara. Menurut Ehrlich, norma-norma sosial yang berkembang dalam komunitas memiliki kekuatan mengikat karena lahir dari kebutuhan sosial masyarakat itu sendiri. Dalam konteks penyelesaian sengketa, masyarakat sering kali menggunakan mekanisme yang dianggap paling sesuai dengan nilai dan budaya yang mereka anut, seperti musyawarah, negosiasi, atau mediasi. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak selalu ditentukan oleh kekuatan hukum formal, melainkan juga oleh legitimasi sosial yang dimiliki oleh mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

Kajian sosiolegal juga memandang sengketa sebagai bagian dari proses sosial yang berkembang secara bertahap. Nader dan Todd (1978) melalui teori *dispute processing* menjelaskan bahwa sengketa diawali dari adanya keluhan (*grievance*), kemudian berkembang menjadi konflik (*conflict*), dan akhirnya menjadi sengketa (*dispute*) ketika pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan terhadap pihak lain. Namun, tidak semua konflik berkembang menjadi sengketa hukum karena para pihak sering memilih menyelesaikannya melalui mekanisme sosial yang dianggap lebih efektif, lebih cepat, dan mampu menjaga hubungan sosial yang telah terbangun sebelumnya.

Dalam masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat telah lama menjadi bagian dari budaya hukum yang hidup. Berbagai komunitas adat maupun masyarakat lokal menggunakan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan konflik dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Praktik ini

menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berfungsi untuk menentukan pihak yang benar atau salah, tetapi juga bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik (Febriyanti & Ningasih, 2024). Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis musyawarah sering kali lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan putusan yang bersifat memaksa.

Selain dipengaruhi oleh norma dan budaya hukum, penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiolegal, hukum tidak pernah berada dalam ruang yang netral karena selalu berinteraksi dengan struktur sosial yang melingkupinya. Faktor ekonomi, pendidikan, status sosial, dan akses terhadap informasi hukum dapat memengaruhi posisi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak dapat dinilai hanya berdasarkan aspek prosedural, tetapi juga harus dilihat dari kemampuannya memberikan akses yang setara kepada para pihak untuk memperoleh keadilan (Nonet & Selznick, 1978).

Lebih lanjut, Nonet dan Selznick (1978) mengemukakan konsep *responsive law* yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga pada upaya mencapai solusi yang mampu menjawab kebutuhan sosial para pihak yang bersengketa. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan penyelesaian sengketa modern yang semakin menekankan pentingnya partisipasi para pihak, dialog, dan pencapaian kesepakatan yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan sosiolegal memberikan pemahaman bahwa penyelesaian sengketa merupakan proses yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat sosial. Keberhasilan suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kepastian hukum yang dihasilkannya, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga hubungan sosial, memulihkan harmoni masyarakat, dan mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, kajian terhadap negosiasi dan mediasi menjadi penting karena kedua mekanisme tersebut merepresentasikan bentuk penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses sosial yang berlangsung di antara para pihak.

Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat

Negosiasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan paling tua dalam kehidupan masyarakat. Negosiasi dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau pengambil keputusan. Melalui proses komunikasi dan perundingan, para pihak berupaya menemukan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam konteks penyelesaian sengketa, negosiasi menjadi mekanisme yang penting karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengendalikan sendiri proses maupun hasil penyelesaian sengketa yang mereka hadapi (Ury, Brett, & Goldberg, 1988).

Secara konseptual, negosiasi merupakan proses interaksi sosial yang bertujuan menyelaraskan kepentingan yang berbeda melalui dialog dan pertukaran informasi. Menkel-Meadow (1984) menjelaskan bahwa negosiasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai mekanisme pemecahan masalah (*problem solving*) yang memungkinkan para pihak mengidentifikasi kepentingan bersama di balik posisi yang mereka pertahankan. Dengan demikian, negosiasi tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada pencarian solusi yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dalam perspektif sosiolegal, negosiasi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar penyelesaian konflik. Negosiasi dipandang sebagai instrumen sosial yang mampu menjaga hubungan antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif, para pihak dapat menyampaikan kepentingan, kebutuhan, dan harapan mereka tanpa harus menempuh proses hukum yang bersifat konfrontatif. Oleh karena itu, negosiasi sering digunakan dalam berbagai jenis sengketa yang melibatkan hubungan sosial jangka panjang, seperti sengketa keluarga, sengketa waris, sengketa pertanahan, maupun konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat (Fitri, 2024).

Keberadaan negosiasi sangat relevan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat. Dalam banyak komunitas lokal, penyelesaian sengketa melalui perundingan dianggap sebagai cara yang paling tepat karena mampu menghindari konflik terbuka serta menjaga keharmonisan hubungan sosial. Proses musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat sengketa. Dalam konteks ini, negosiasi mencerminkan praktik *living law* yang berkembang dan diterima dalam kehidupan masyarakat (Ehrlich, 1936).

Dari sudut pandang efisiensi, negosiasi memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa formal. Negosiasi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah, prosedur yang sederhana, serta waktu penyelesaian yang lebih cepat. Para pihak juga memiliki keleluasaan untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa terikat secara ketat oleh prosedur hukum formal. Kondisi ini menjadikan negosiasi sebagai mekanisme yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi maupun akses terhadap lembaga peradilan (Moore, 2014).

Meskipun demikian, efektivitas negosiasi sangat dipengaruhi oleh posisi tawar (*bargaining position*) para pihak yang terlibat. Ketimpangan ekonomi, pendidikan, akses informasi, maupun status sosial dapat memengaruhi hasil negosiasi dan berpotensi menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Dalam situasi tertentu, pihak yang memiliki kekuatan lebih besar dapat mendominasi proses perundingan sehingga kepentingan pihak yang lebih lemah tidak terakomodasi secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan negosiasi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh adanya kesetaraan, itikad baik, dan keterbukaan selama proses berlangsung (Menkel-Meadow, 1984).

Dalam perspektif sosiolegal, kelemahan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang melingkupinya. Faktor-faktor sosial seperti relasi kekuasaan, budaya hukum, dan tingkat kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, negosiasi akan lebih efektif apabila didukung oleh budaya dialog, penghormatan terhadap kepentingan bersama, dan komitmen para pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil. Dengan karakteristik tersebut, negosiasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial dan mewujudkan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut

mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Berbeda dengan hakim dalam proses peradilan, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan penyelesaian sengketa, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak membangun komunikasi, mengidentifikasi akar permasalahan, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama (Moore, 2014).

Dalam perkembangannya, mediasi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin banyak digunakan karena dinilai lebih mampu mengakomodasi kepentingan para pihak dibandingkan mekanisme adjudikatif. Mediasi tidak berorientasi pada kemenangan atau kekalahan salah satu pihak, melainkan pada pencapaian kesepakatan yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (*win-win solution*). Oleh karena itu, mediasi sering dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (Rochmani, Faozi, & Megawati, 2020).

Dalam perspektif sosiolegal, mediasi memiliki kedudukan yang penting karena tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai proses sosial yang bertujuan memulihkan hubungan yang terganggu akibat konflik. Bush dan Folger (2005) menjelaskan bahwa mediasi tidak hanya menghasilkan penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki fungsi transformasional melalui peningkatan pemahaman, penghormatan, dan pengakuan terhadap kepentingan masing-masing pihak. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak semata-mata diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari kemampuan proses tersebut dalam memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat sengketa.

Keunggulan mediasi terletak pada sifatnya yang partisipatif dan fleksibel. Para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan kebutuhan mereka dalam suasana yang lebih terbuka dan tidak konfrontatif. Kondisi ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang konstruktif sehingga para pihak dapat menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih kreatif karena tidak terikat secara ketat oleh ketentuan hukum formal sebagaimana dalam proses peradilan (Moore, 2014).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, mediasi memiliki akar yang kuat dalam budaya hukum lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat sering kali diselesaikan melalui peran tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat yang dipercaya oleh para pihak. Keberadaan pihak ketiga yang dihormati tersebut tidak hanya membantu memfasilitasi dialog, tetapi juga memberikan legitimasi sosial terhadap hasil kesepakatan yang dicapai. Oleh karena itu, mediasi sering kali lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai-nilai kolektivitas dan kekeluargaan yang masih kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia (Hamid, 2025).

Selain memberikan manfaat dari sisi sosial, mediasi juga memiliki keunggulan dari sisi efisiensi. Proses mediasi umumnya membutuhkan biaya yang lebih rendah, waktu yang lebih singkat, dan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kondisi ini menjadikan mediasi sebagai mekanisme yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses terhadap layanan hukum formal. Dengan demikian, mediasi dapat berkontribusi dalam memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat (Rochmani et al., 2020).

Meskipun demikian, mediasi juga memiliki sejumlah keterbatasan. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berpartisipasi secara sukarela dan beritikad baik dalam proses penyelesaian sengketa. Apabila salah satu pihak tidak memiliki komitmen untuk mencapai kesepakatan atau terdapat ketimpangan

kekuasaan yang signifikan, proses mediasi dapat mengalami hambatan dan bahkan gagal menghasilkan penyelesaian yang adil. Selain itu, tidak semua jenis sengketa dapat diselesaikan secara efektif melalui mediasi, terutama sengketa yang melibatkan kepentingan publik yang luas atau membutuhkan penegakan hukum yang tegas (Moore, 2014).

Dari perspektif sosiolegal, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas mediator atau prosedur yang digunakan, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Tingkat kepercayaan masyarakat, budaya hukum yang berkembang, serta relasi sosial antar pihak menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dan kesadaran hukum para pihak, semakin besar peluang tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan dan mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Analisis Sosiolegal terhadap Peran Negosiasi dan Mediasi dalam Mewujudkan Keadilan dan Ketertiban Sosial

Negosiasi dan mediasi merupakan dua mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan sosial. Dalam perspektif sosiolegal, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak semata-mata diukur dari tercapainya kesepakatan atau berakhirnya konflik, melainkan juga dari kemampuan mekanisme tersebut dalam menciptakan keadilan substantif dan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap negosiasi dan mediasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan interaksi antara hukum, nilai sosial, budaya, dan struktur masyarakat yang melingkupinya.

Pendekatan sosiolegal memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Friedman (1975) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks penyelesaian sengketa, budaya hukum memiliki peran yang sangat penting karena menentukan bagaimana masyarakat memandang konflik dan memilih mekanisme penyelesaiannya. Masyarakat yang memiliki budaya musyawarah yang kuat cenderung lebih memilih negosiasi dan mediasi dibandingkan proses penyelesaian sengketa yang bersifat konfrontatif.

Konsep *living law* yang dikemukakan oleh Ehrlich (1936) juga memberikan landasan teoritis untuk memahami mengapa negosiasi dan mediasi berkembang secara luas dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak hanya ditemukan dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam kebiasaan, nilai, dan praktik sosial yang dijalankan secara terus-menerus oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui dialog dan kesepakatan bersama merupakan bentuk hukum yang hidup (*living law*) dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Dari perspektif keadilan, negosiasi dan mediasi memiliki keunggulan karena mampu menghadirkan keadilan substantif. Keadilan substantif tidak hanya menitikberatkan pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, kepentingan, dan kondisi konkret para pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi dan mediasi, para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingan mereka secara langsung dan berpartisipasi dalam proses

pencarian solusi. Dengan demikian, hasil yang dicapai tidak semata-mata didasarkan pada aturan hukum yang bersifat abstrak, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Bush & Folger, 2005).

Selain mewujudkan keadilan substantif, negosiasi dan mediasi juga berkontribusi dalam menciptakan ketertiban sosial. Ketertiban sosial tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya konflik, tetapi juga dengan terpeliharanya hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah memungkinkan para pihak untuk memahami kepentingan satu sama lain sehingga dapat mengurangi potensi konflik lanjutan. Berbeda dengan pendekatan yang bersifat menangkalah (*win-lose solution*), negosiasi dan mediasi lebih menekankan terciptanya kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak (*win-win solution*) (Moore, 2014).

Dalam masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang erat, seperti komunitas adat, lingkungan pedesaan, maupun kelompok masyarakat berbasis kekerabatan, keberhasilan penyelesaian sengketa sering kali diukur dari kemampuan menjaga hubungan sosial setelah sengketa diselesaikan. Oleh karena itu, negosiasi dan mediasi menjadi pilihan yang lebih efektif karena mampu meminimalkan permusuhan dan menjaga kohesi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas masyarakat (Febriyanti & Ningasih, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas negosiasi dan mediasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketimpangan posisi para pihak yang dapat memengaruhi proses maupun hasil penyelesaian sengketa. Perbedaan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, akses terhadap informasi hukum, maupun status sosial dapat menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan. Dalam situasi seperti ini, kesepakatan yang dicapai berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan peran mediator yang profesional serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif agar proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara adil dan seimbang (Menkel-Meadow, 1984).

Selain itu, keberhasilan negosiasi dan mediasi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan dibandingkan masyarakat yang memiliki tingkat konflik dan ketidakpercayaan yang tinggi. Dengan demikian, penguatan budaya hukum yang mendorong dialog, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas negosiasi dan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa negosiasi dan mediasi bukan sekadar instrumen alternatif penyelesaian sengketa, melainkan juga bagian dari mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan hubungan masyarakat. Melalui pendekatan sosiolegal, kedua mekanisme tersebut terbukti memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan keadilan substantif, memperluas akses terhadap keadilan, serta menjaga ketertiban sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan negosiasi dan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sosiolegal yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif hukum normatif yang berfokus pada aturan dan prosedur formal. Pendekatan sosiolegal menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh budaya hukum, nilai-nilai masyarakat, relasi kekuasaan, serta praktik hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh kepastian hukum yang dihasilkannya, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menjawab kebutuhan sosial para pihak yang bersengketa.

Negosiasi dan mediasi memiliki peran strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada dialog, partisipasi, dan kesepakatan bersama. Negosiasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik secara mandiri melalui komunikasi dan musyawarah, sedangkan mediasi membantu para pihak mencapai penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Kedua mekanisme tersebut terbukti mampu menjaga hubungan sosial, mengurangi potensi konflik berkepanjangan, serta memberikan solusi yang lebih fleksibel dan kontekstual dibandingkan penyelesaian sengketa yang bersifat formal dan adversarial.

Dalam perspektif sosiolegal, negosiasi dan mediasi berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya keadilan substantif dan ketertiban sosial. Keadilan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan, dan kondisi sosial para pihak yang terlibat. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi mampu memperkuat harmoni sosial karena menekankan pemulihan hubungan dan tercapainya kesepakatan yang diterima secara sukarela. Dengan demikian, kedua mekanisme tersebut merupakan instrumen penting dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat.

Saran

Pertama, perlu dilakukan penguatan budaya penyelesaian sengketa berbasis musyawarah melalui peningkatan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar masyarakat memahami manfaat negosiasi dan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan sosial.

Kedua, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperluas akses terhadap layanan mediasi, baik melalui lembaga formal maupun berbasis komunitas. Penguatan kapasitas mediator, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama juga perlu dilakukan agar mereka mampu menjalankan fungsi mediasi secara profesional, adil, dan efektif.

Ketiga, penelitian mengenai penyelesaian sengketa berbasis masyarakat perlu terus dikembangkan, khususnya melalui kajian empiris yang mengkaji praktik negosiasi dan mediasi di berbagai daerah. Kajian tersebut penting untuk menghasilkan model penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia serta mendukung terwujudnya keadilan dan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, orang tua, semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dukungan beasiswa yang diberikan sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan akademik dan penulisan ilmiah ini dengan baik. Penulis juga mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, R. L. (1982). *The politics of informal justice* (Vol. 1). Academic Press.
- Afrizal, A., Hospes, O., Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Adriana, R., & Poetry, E. (2023). Unequal access to justice: An evaluation of RSPO's capacity to resolve palm oil conflicts in Indonesia. *Agriculture and Human Values*, 40(1), 291–304. <https://doi.org/10.1007/s10460-022-10360-z>
- Amarini, I., Ismail, N., Saefudin, Y., Attamimi, Z. F., & Hidayah, A. N. (2024). Exploring the effectiveness of mediation in resolving disputes in the Indonesian Administrative Court. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 353–384. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4632>
- Black, D. (1976). *The behavior of law*. Academic Press.
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2005). *The promise of mediation: The transformative approach to conflict* (Rev. ed.). Jossey-Bass.
- Cotterrell, R. (1992). *The sociology of law: An introduction*. Butterworths.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Fadli, M., Hadiyantina, S., Cahyandari, D., Liemanto, A., & Lutfi, M. (2024). Mobilizing society for peace: Enhancing access to justice of tribal dispute resolution in Baduy and Sasak tribes, Indonesia. *Revista Jurídica Portucalense*, 35, 376–402. [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(35\)2024.ic-18](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(35)2024.ic-18)
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Flora, H. S., Ginting, G., Ganap, N. C., Simamora, P. N. S., & Burhanuddin, A. (2025). The role of mediation in resolving civil law disputes in Indonesia. *Jurnal Smart Hukum*, 3(3), 216–223. <https://doi.org/10.55299/jsh.v3i3.1269>
- Hamzah, M., Susylawati, E., Hariyanto, E., Zahid, M., Haryanto, R., & Masrufah. (2025). The transformation of electronic mediation: A legal innovation in the Sharia economic dispute resolution. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 25(1). <https://doi.org/10.31958/juris.v25i1.15856>
- Harjiyatni, F. R. (2025). Incorporating mediation in the dispute resolution process at the State Administrative Court in Indonesia. *Gosudarstvo i Pravo*, 4, 177–184. <https://doi.org/10.31857/S1026945225040122>
- Irianto, S., & Shidarta (Eds.). (2013). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kamilah, T., & Wiraguna, S. A. (2025). Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam perspektif hukum acara perdata modern. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1460>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Menkel-Meadow, C. (1984). Toward another view of legal negotiation: The structure of problem solving. *UCLA Law Review*, 31(4), 754–842.
- Merry, S. E. (1982). The social organization of mediation in nonindustrial societies. *Journal of Social Issues*, 38(3), 17–34.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict* (4th ed.). Jossey-Bass.

- Moore, S. F. (1978). *Law as process: An anthropological approach*. Routledge & Kegan Paul.
- Muarif, S. (2025). Transformasi penyelesaian sengketa perdata melalui online dispute resolution (ODR): Tinjauan efektivitas pengadilan virtual di Indonesia tahun 2025. *Law, Development and Justice Review*, 8(1), 69–84. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.69-84>
- Nader, L., & Todd, H. F. (Eds.). (1978). *The disputing process: Law in ten societies*. Columbia University Press.
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan solusi dalam implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1). <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.
- Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rochmani, R., Faozi, A., & Megawati, S. (2020). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 321–338.
- Sainul, S., Ali, Z. Z., Jafar, W. A., & Sakirman. (2025). Legal reform and mediation in non-litigation dispute resolution: A case study of Sebambangan tradition. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(2), 1047–1078. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.20872>
- Soekanto, S. (2019). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Tamanaha, B. Z. (2006). *A general jurisprudence of law and society*. Oxford University Press.
- Twining, W. (2009). *General jurisprudence: Understanding law from a global perspective*. Cambridge University Press.
- Ury, W. L., Brett, J. M., & Goldberg, S. B. (1988). *Getting disputes resolved: Designing systems to cut the costs of conflict*. Jossey-Bass.